



**PUTUSAN**  
**NOMOR 35/PID/2016/PT.PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : UMMI WAHIDDAH alias UMI binti ROBANI;  
Tempat lahir : Sambas;  
Umur/Tgl.lahir : 21 Tahun/19 Oktober 1994;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Simpang Villa Rt.021/Rw.010 Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT);

Terdakwa tidak ditahan samapai sekarang;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Tinggi Tersebut;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi pontianak Nomor 35/Pid/2016/PT.PTK. tanggal 19 April 2016 tentang penunjukan majelis hakim yang diberi kewenangan untuk mengadili perkara ini;

Setelah membaca, berkas perkara Pengadilan Negeri Sambas Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Sbs yang bersangkutan;

Setelah membaca, penetapan sidang Majelis Hakim Tinggi Nomor 35 /PID/2016/PT.PTK tanggal 19 April 2016 tentang penetapan sidang pertama;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 5/PID.B/2016/PN.Sbs. tanggal 15 Maret 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa UMMI WAHIDDAH alias UMI binti ROBANI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *turut serta melakukan perzinahan*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Akta Cerai Nomor: 0431/AC/2015/PA/Msy Sbs antara Syarifah Eva Adriany Binti H. Wan Adnan Alhinduwan dengan Rio Setiawan Bangun Bin Saimin Bangun.

**Dikembalikan kepada saksi Syarifah Eva Adriany Binti H. Wan Adnan;**

- 4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah membaca, dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **UMMI WAHIDDAH Als UMI Binti ROBANI** pada hari dan tanggal (yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa) pada bulan Juni tahun 2014 sekitar pukul 22.00 Wib di dalam mobil milik saksi Rio Setiawan Bangun Bin Saimin Bangun bertempat di Jalan Lingkar Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dan pada hari, jam, tanggal dan bulan (yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa) tahun 2015 bertempat di rumah kost terdakwa yang terletak di Dusun Sebangang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas atau setidak - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 serta setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu (zina) sedang diketahuinya bahwa kawannya itu beristeri dan pasal 27 bw berlaku kepada kawannya”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari awal tahun 2014 terjadi ketidak harmonisan hubungan suami isteri antara saksi Rio Setiawan Bangun Bin Saimin Bangun (selaku suami saksi Syarifah Eva Adriany Binti H. Wan Adnan Alhinduwan) dengan isterinya yaitu saksi Syarifah Eva Adriany Binti H. Wan Adnan Alhinduwan yang menikah pada tanggal 12 Mei 2005 di Kota Singkawang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, lalu dari ketidak harmonisan hubungan tersebut, pada tahun 2014 saksi Rio Setiawan Bangun Bin Saimin Bangun (penuntutan terpisah) berkenalan dengan terdakwa selaku karyawan saksi Syarifah Eva Adriany Binti H. Wan Adnan Alhinduwan yang sudah berstatus janda (cerai), dan dari perkenalan tersebut saksi Rio Setiawan Bangun Bin Saimin Bangun dan terdakwa menjalin hubungan berpacaran.
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal (yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa) bulan Juni tahun 2014 sekitar pukul 17.00 Wib saksi Rio Setiawan Bangun Bin Saimin Bangun mengajak terdakwa untuk jalan – jalan lalu sekitar pukul 19.00 Wib pada hari dan tanggal (yang sudah tidak diingat lagi oleh

Halaman 2 dari 7 Halaman perkara nomor 35/PID/2016/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi Rio Setiawan Bangun Bin Saimin Bangun) bulan Juni tahun 2014 saksi Rio Setiawan Bangun Bin Saimin Bangun menjemput terdakwa di terminal Bis Sambas dengan menggunakan mobil milik saksi Rio Setiawan Bangun Bin Saimin Bangun dan membawa terdakwa untuk makan di Cafe RRC Sambas dan setelah selesai makan saksi Rio Setiawan Bangun Bin Saimin Bangun mengantarkan terdakwa untuk pulang ke rumah terdakwa, namun sebelum mengantarkan terdakwa pulang ke rumah, saksi Rio Setiawan Bangun Bin Saimin Bangun membawa terdakwa ke jalan Lingkar Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. Sesampainya di tempat tersebut saksi Rio Setiawan Bangun Bin Saimin Bangun memberhentikan mobil milik saksi Rio Setiawan Bangun Bin Saimin Bangun dan saksi Rio Setiawan Bangun Bin Saimin Bangun mulai menceritakan keadaan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis lagi, dan setelah mendengar cerita dari saksi Rio Setiawan Bangun Bin Saimin Bangun kemudian terdakwa merasa prihatin dan timbul rasa kasih sayang antara terdakwa dan saksi Rio Setiawan Bangun Bin Saimin Bangun, selanjutnya saksi Rio Setiawan Bangun Bin Saimin Bangun langsung memeluk terdakwa dan saling cium – ciuman, kemudian saksi Rio Setiawan Bangun Bin Saimin Bangun membuka celana dan celana dalam milik terdakwa dan dalam keadaan setengah telanjang lalu terdakwa berpindah ke kursi tengah mobil, selanjutnya saksi Rio Setiawan Bangun Bin Saimin Bangun membuka celana dan celana dalam milik saksi Rio Setiawan Bangun Bin Saimin Bangun dan langsung menindih tubuh terdakwa sambil cium – ciuman, kemudian saksi Rio Setiawan Bangun Bin Saimin Bangun membuka kedua paha terdakwa lalu saksi Rio Setiawan Bangun Bin Saimin Bangun memasukkan alat kemaluan (penis) saksi Rio Setiawan Bangun Bin Saimin Bangun yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kemaluan (vagina) terdakwa, selanjutnya saksi Rio Setiawan Bangun Bin Saimin Bangun melakukan gerakan sorong tarik selama  $\pm 5$  (lima) menit dan setelah mencapai klimaks lalu saksi Rio Setiawan Bangun Bin Saimin Bangun mengeluarkan air mani (sperma) saksi Rio Setiawan Bangun Bin Saimin Bangun di dalam lubang kemaluan (vagina) terdakwa, kemudian saksi Rio Setiawan Bangun Bin Saimin Bangun dan terdakwa memakai pakaiannya masing – masing, selanjutnya saksi Rio Setiawan Bangun Bin Saimin Bangun mengantarkan terdakwa ke terminal Sambas, kemudian saksi Rio Setiawan Bangun Bin Saimin Bangun dan terdakwa pulang ke rumah masing – masing.

- Selanjutnya pada tahun 2014 (hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa) sampai dengantahun 2015 (hari, jam, tanggal dan bulan yang

Halaman 3 dari 7 Halaman perkara nomor 35/PID/2016/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa) saksi Rio Setiawan Bangun Bin Saimin Bangun dan terdakwa mulai tinggal satu rumah di kost milik terdakwa yang bertempat di Dusun Sebangbang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, selanjutnya antara saksi Rio Setiawan Bangun Bin Saimin Bangun dan terdakwa mulai melakukan persetubuhan layaknya suami istri, dimana saksi Rio Setiawan Bangun Bin Saimin Bangun melakukan persetubuhan dengan terdakwa dengan cara saksi Rio Setiawan Bangun Bin Saimin Bangun memasukkan alat kemaluan (penis) saksi Rio Setiawan Bangun Bin Saimin Bangun ke dalam alat kemaluan (vagina) terdakwa hingga alat kemaluan (penis) saksi Rio Setiawan Bangun Bin Saimin Bangun mengeluarkan air mani (sperma) ke dalam alat kemaluan (vagina) terdakwa dan persetubuhan tersebut dilakukan saksi Rio Setiawan Bangun Bin Saimin Bangun dan terdakwa dengan cara suka sama suka, selanjutnya persetubuhan tersebut dilakukan oleh saksi Rio Setiawan Bangun Bin Saimin Bangun dan terdakwa secara berulang kali.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 saksi Syarifah Eva Adriany Binti H. Wan Adnan Alhinduwan membuka handphone milik saksi Rio Setiawan Bangun Bin Saimin Bangun dan menemukan pesan Blackberry Masangger (BBM) dari saksi Rio Setiawan Bangun Bin Saimin Bangun dan terdakwa yang berisikan "Mami udah makan belum", "Papi uda makan", "Mami uda minum susu belum", "Papi udah minum susu" dan beberapa pesan lainnya, karena merasa curiga lalu saksi Syarifah Eva Adriany Binti H. Wan Adnan Alhinduwan menanyakan hal tersebut kepada saksi Rio Setiawan Bangun Bin Saimin Bangun, lalu saksi Rio Setiawan Bangun Bin Saimin Bangun mengakui bahwa saksi Rio Setiawan Bangun Bin Saimin Bangun telah melakukan perselingkuhan dengan terdakwa dan sudah melakukan hubungan badan (persetubuhan) dengan terdakwa sejak bulan September 2014.
- Bahwa dari hasil persetubuhan yang dilakukan oleh saksi Rio Setiawan Bangun Bin Saimin Bangun dengan terdakwa, terdakwa telah melahirkan 1 (orang) anak perempuan dan perbuatan persetubuhan (zinah) yang dilakukan oleh saksi Rio Setiawan Bangun Bin Saimin Bangun dan terdakwa tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Syarifah Eva Adriany Binti H. Wan Adnan Alhinduwan selaku istri yang syah dari saksi Rio Setiawan Bangun Bin Saimin Bangun, lalu saksi Syarifah Eva Adriany Binti H. Wan Adnan Alhinduwan membuat surat/laporan pengaduan kepada pihak Kepolisian Resort Sambas pada tanggal 03 Juni 2015 atas perbuatan persetubuhan (zinah) yang dilakukan oleh saksi Rio Setiawan Bangun Bin Saimin Bangun dengan terdakwa.

Halaman 4 dari 7 Halaman perkara nomor 35/PID/2016/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar bulan Juni 2015 saksi Syarifah Eva Adriany Binti H. Wan Adnan Alhinduwan mengajukan gugatan cerai kepada saksi Rio Setiawan Bangun Bin Saimin Bangun di Pengadilan Agama Sambas dan dari gugatan cerai tersebut saksi Syarifah Eva Adriany Binti H. Wan Adnan Alhinduwan dan saksi Rio Setiawan Bangun Bin Saimin Bangun resmi bercerai pada tanggal 17 Juli 2015.
- Bahwa akibat dari perbuatan persetubuhan (zinah) yang dilakukan oleh saksi Rio Setiawan Bangun Bin Saimin Bangun dengan terdakwa, saksi Syarifah Eva Adriany Binti H. Wan Adnan Alhinduwan merasa malu dan psikis saksi Syarifah Eva Adriany Binti H. Wan Adnan Alhinduwan menjadi terganggu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) Ke-2 huruf (b) KUHP;

Setelah membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang amarnya

## MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa UMMI WAHIDDAH alias UMI BINTI ROBANI melakukan tindak pidana "turut melakukan perbuatan zinah" Sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) Ke-2 huruf (b) KUHP sebagaimana Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UMMI WAHIDDAH alias UMI binti ROBANI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Akta Cerai Nomor: 0431/AC/2015/PA/Msy Sbs antara Syarifah Eva Adriany Binti H. Wan Adnan Alhinduwan dengan Rio Setiawan Bangun Bin Saimin Bangun;

***Dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara Rio Setiawan Bangun Bin Saimin Bangun;***

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Sbs. pada tanggal 15 Maret 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa UMMI WAHIDDAH alias UMI binti ROBANI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " turut serta melakukan perzinahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 5 dari 7 Halaman perkara nomor 35/PID/2016/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Akta Cerai Nomor: 0431/AC/2015/PA/Msy Sbs antara Syarifah Eva Adriany Binti H. Wan Adnan Alhinduwan dengan Rio Setiawan Bangun Bin Saimin Bangun.

**Dikembalikan kepada saksi Syarifah Eva Adriany Binti H. Wan Adnan;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah):

Setelah membaca,akta pernyataan Banding Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret 2016 dengan Akta Banding Nomor 5/Akta.Pid./2016/PN.Sbs Permintaan Banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2016 ;

Setelah membaca, memori banding bertanggal 23 Maret 2016, yang pada pokoknya dapat disimpulkan :

- Bahwa pada prinsipnya Penuntut Umum sependapat dengan hasil kesimpulan dan pertimbangan Pengadilan Negeri hanya saja Penuntut berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Hakim pengadilan negeri terlalu ringan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat oleh karena itu Penuntut Umum mimnta agar diputus sesuai dengan tuntutan ;

Setelah membaca, surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas (Inzage) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi berdasarkan surat bertanggal 4 April 2016 Nomor W17-U8/267/HK.01/IV/2016, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Sambas telah memberikan kesempatan kepada .Terdakwa untuk mempelajari berkas tehitung mulai tanggal 4 April 2016 selama 7 (tujuh)hari ;

Menimbang, bahwa pernyataan banding ternyata telah diajukan pada tanggal 21 Maret 2016 sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 15 Maret 2016, dengan demikian pernyataan banding yang diajukan oleh.Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Sbs.tanggal 15 Maret 2016serta berita acara persidangan, ternyata keberatan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum sudah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan Pengadilan Negeri sambas dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Sambas sudah tepat dan benar karenanya pertimbangan mana diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ;

Halaman 6 dari 7 Halaman perkara nomor 35/PID/2016/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Negeri Sambas tersebut dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan negeri tersebut dikuatkan dan terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dihukum dan dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan ;

Mengingat,pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (b) KUHP dan pasal-pasal Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang bersangkutan

## MENGADILI:

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Sbs tanggal 15 Maret 2016 ;
- Mebebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk Tingkat banding sebesar Rp.2000.-(Dua Ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016, oleh kami **H. Agusin, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis dan **Marshellus Muhartono, SH** dan **Junilawati Harahap, SH.MH** masing-masing sebagai Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Majelis tersebut pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 dengan dibantu oleh **Sawardi, SH.MH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

**Marchellus Muhartono,SH.**

**H. Agusin, SH.MH.**

ttd

**Junilawati Harahap, SH.MH**

PANITERA PENGANTI

ttd

**Sawardi, SH.MH**

Halaman 7 dari 7 Halaman perkara nomor 35/PID/2016/PT PTK